



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR : 6 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka dibutuhkan suatu kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman atau petunjuk bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2008.
- b. bahwa Petunjuk pada pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI **Nomor 25 Tahun 1959** tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 1959 Nomor 70**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 1814**) ;
2. Undang-Undang RI **Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI **Tahun 2003 Nomor 47**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4286**);
3. Undang-Undang RI **Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang RI **Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia **Tahun 2004 Nomor 125**, Tambahan Lembaran Negara **Nomor 4437**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang **Nomor 8 Tahun 2005** (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI **Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Landasan Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : I Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Gubernur Sumstera Selatan tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008.

PASAL 1

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

PASAL 2

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. Struktur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan ;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran ;
- e. Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ;

PASAL 3

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008.

PASAL 4

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

PASAL 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di P a l e m b a n g
pada tanggal 2 Mei 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SYAHRIAL OESMAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI A